



P U T U S A N

Nomor 82/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SALWI, beralamat di Gumawang, RT 001/RW 001, Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosef Friadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada yang berkantor di Jl. Purnawirawan V C Way Wo Kel. Langkapura Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register Nomor 362SK/PDT/2023/PN.BTA, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **PT. MANDIRI (Persero) Tbk.** Bussines Banking Floor Baturaja, beralamat di Gotong Royong Blok E Trans Batumarta Unit 2, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Jl. Ahmad Yani No. 53 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu 32116. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ginanjar Sutisna, Staff pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Collection & Recovery Group, Collection & Recovery Center West Palembang, dan kawan- kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor JRB.R02/LGL.0041/2023 tanggal 14 Desember 2023 tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register Nomor 8SK/PDT/2024/PN.BTA. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I.
2. **LISA NOVELIA**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman BK 10, Bedilan, Kecamatan Belitang, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos 32382. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II.

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

PALEMBANG, beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 4, Gedung Keuangan Negara Lt. 1, Kelurahan Sungai Pangeran Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Sazili, S.H., Pelaksana pada Subbagian Advokasi IVA pada kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang Palembang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-664/MK.1/2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register Nomor 11SK/PDT/2024/PN.BTA. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I.

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL OKU TIMUR

, beralamat di Jl. Adiwiyata Kotabaru Selatan, Martapura, OKU Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Septi Lia, S.H., M.H, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Badan Pertanahan Nasional OKU Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 878/16.08.MP.01/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register Nomor 439SK/PDT/2023/PN.BTA. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 September 2024 Nomor 82/PDT/2024/PT PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 September 2024 Nomor 82/PDT/2024/PT PLG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di tingkat banding;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 September 2024 Nomor 82/PDT/2024/PT PLG tentang penentuan hari sidang pertama;
4. Berkas perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bta dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
5. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bta, tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Baturaja diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan dihadiri oleh para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 9 Agustus 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor .9/Akta.Banding/2024/PN.Bta jo 58/Pdt.G /2023/PN.Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 September 2024 ;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja ;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Agustus 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bta, tanggal 31 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bta.

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding seluruhnya ;
2. Menyatakan Terbanding I / Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi pelaksanaan dan proses lelang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui website : www.lelang.go.id terhadap objek a quo ;

4. Memerintahkan secara sukarela, untuk dan tanpa syarat dokumen kepemilikan berupa SHM. No.433 tanggal 22 Desember 2006 atas nama pemegang hak Salwi (penggugat), luas bidang tanah 224 M2, terletak di Jl.Nusa Indah Desa Gumawang kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Kemomering Ulu Timur, Provinsi Sumater Selatan kepada Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon kiranya dapat memberikan Putusan Yang Seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batauraja Nomor : 58/Pdt.G/2023/PN.Bta, Tanggal 31 Juli 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 31 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori dari Terbanding I semula Tergugat I Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama seperti dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 31 Juli 2024 dapat dikuatkan seperti yang terurai dalam halaman 52 sampai dengan halaman 53 putusannya sehingga

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur lebelles);

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan dari ketidakjelasan (obscuur lebelles) dari surat gugatan Pembanding semula Penggugat dimaksud yaitu sebagai berikut:

Membaca dan mencermati surat gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Penggugat telah mendudukan/ menempatkan pihak KPKNL didalam perkara aquo sebagai pihak Turut Tergugat I;

Bahwa didalam hukum acara perdata keberadaan/status atau kualifikasi Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam praktek beracara dipengadilan hal tersebut telah diterapkan yang mana Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat ditarik sebagai Turut Tergugat yang harus tunduk pada isi putusan pengadilan;

Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "hukum acara perdata dalam teori dan praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005 dengan kaidah hukum "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

Bahwa sehingga status dari Turut Tergugat didalam sebuah gugatan adalah guna untuk melengkapi agar supaya gugatan secara formalitas

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap lengkap sementara pertanggung jawabannya hanya sebatas mengikuti dari isi putusan untuk tunduk dan patuh;

Bahwa apabila melihat dari formalitas surat gugatan dimaksud Pembanding semula Penggugat telah mendudukan pihak KPKNL sebagai pihak Turut Tergugat I yang telah didalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti dimaksud dalam posita gugatannya pada angka 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 dan 38 dan menuntut didalam petitumnya agar Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum agar membayar ganti kerugian material sebagaimana dalam petitum angka 6;

Bahwa apabila membandingkan pengertian arti dari Turut Tergugat secara hukum dengan penyusunan surat gugatan Pembanding semula Penggugat yang demikian dengan mendudukan pihak KPKNL sebagai Turut Tergugat akan tetapi diminta untuk bersama sama dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian hal mana menurut hemat Pengadilan Tinggi menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur karena bukankah didalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat, KPKNL hanya berkedudukan/berstatus sebagai Turut Tergugat yang dalam pengertian hanya sebatas untuk tunduk/patuh terhadap isi putusan ini nanti bukanya sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban ganti kerugian yang didalilkan diderita oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan apabila memang Pembanding semula Penggugat tetap menginginkan agar Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (KPKNL) bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya maka seharusnya pihak Pembanding semula Penggugat mendudukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (KPKNL) sebagai pihak Tergugat bukannya sebagai Turut Tergugat;

Bahwa disamping itu dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat penguraian dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidaklah jelas diuraikan secara spesipik berdasarkan tupoksi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagai intansi yang melakukan pelelangan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dalam positanya angka 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 dan 38 Pembanding semula Penggugat ada menyebutkan tapi hal demikian masih bersifat umum belum menunjuk kepada tupoksinya dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I didalam menjalankan/ melaksanakan lelang seperti yang telah digariskan dalam peraturan Menteri Keuangan RI No.213/PMK.06/2020 sehingga haruslah disebutkan dengan jelas Tupoksi atau aturan mana yang telah dilanggar oleh pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang menjadikannya melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bta Tanggal 31 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Ketua Majelis yaitu ibu Loise Betti Silitonga, S.H., M.H. telah berbeda pendapat (Dissenting Opinioun) dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan salah pihak yang ditarik dalam gugatannya (error in Pesona)
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (exceptie Obscuur libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad.1 ini yang menyatakan gugatan salah pihak yang ditarik dalam gugatannya, bahwa adalah hak dari Pembanding semula Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975,

Menimbang, bahwa mengenai penempatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang, sebagai Turut Tergugat I

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak Pembanding semula Penggugat pula, dan penempatan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tidak terlalu urgen dalam perkara aquo untuk mengatakan persyaratan formil mengajukan gugatan tidak terpenuhi karena gugatan dalam perkara aquo adalah mengenai Hak Tanggungan yang mempunyai Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa eksekusi pengadilan, maka berdasarkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan maka penempatan KPKNL sebagai Turut Tergugat I adalah sudah tepat dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad.2. mengenai gugatan tidak jelas dan kabur,

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati dalil gugatan Pembanding semula Penggugat adalah telah jelas dan dapat dimengerti yaitu gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I terhadap Pembanding semula Penggugat, dengan demikian maka apa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat dalam posita telah mendukung petitum ;

Menimbang , apabila dibaca dan dicermati jawaban-jawaban Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah jelas dan mengerti menjawab apa yang didalilkan Pembanding semula Penggugat dalam jawabannya, hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat sudah jelas dan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ditolak , maka akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II serta yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, sebagai akibat dari risalah lelang Nomor 1013/14/2023 tanggal 18 Oktober 2023 terhadap Tanah SHM No.433 milik Pembanding semula Penggugat yang dijadikan jaminan kredit kepada Terbanding I semula Tergugat I ;

Menimbang , apakah benar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta yang dilakukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II akan dibuktikan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1865 KUHPerdara disebutkan " setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Pembanding semula Penggugat dan diakui oleh Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tidak perlu dibuktikan lagi yaitu

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat terikat perjanjian kredit modal kerja dengan Terbanding I semula Tergugat I dimana Pembanding semula Penggugat selaku Debitur meminjam uang kepada Terbanding I semula Tergugat I selaku Kreditur sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan agunan beberapa Sertifikat Hak Milik milik Pembanding semula Penggugat yang salah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah sertifikat hak milik No.433/Gumawang yang merupakan objek sengketa yang diikat dengan Hak Tanggungan;

- Bahwa hutang Pembanding semula Penggugat telah jatuh tempo, namun karena keadaan Pembanding semula Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga hutangnya kepada Terbanding I semula Tergugat I belum bisa dibayar;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti P.1.s.d bukti P.6., dan dari bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut maupun saksi - saksi, tidak satupun bukti yang mendukung dalil gugatannya tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dan yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, antara lain bukti T.1-14 sd T.1-16, TT.1-6a sd TT.1-6c perihal peringatan pertama, kedua dan ketiga dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat atas hutangnya yang telah jatuh tempo, dan bukti T.1-17 perihal pernyataan wanprestasi, bukti T.1-18, yaitu bukti tentang laporan penilaian properti Salwi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), bukti T1-20, T1-21, TT1-7b perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang agunan kredit atas nama Salwi, bukti T.1-22, TT.1-7c, TT.1-7d, perihal pengumuman lelang I dan II di Surat kabar Tribun, bukti T.1-23. TT.1-6a perihal bukti Risalah lelang, bukti T1.-24 perihal pemberitahuan hasil lelang dan bukti TT.1-8 perihal daftar argumen penetapan nilai limit ;

Menimbang, setelah mencermati dan meneliti bukti-bukti tersebut diatas yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, maka tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 6

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pejelasanannya dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, dengan kata lain bahwa tindakan atau perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dan tindakan atau perbuatan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas ,maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Para Terbanding I dan II semula Para Tergugat I dan II serta Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya dan oleh karena itu maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bta, tanggal 31 Juli 2024 harsulah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;

Mengadili.

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bta yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Ketua Majelis telah melakukan Dissenting Opinion (berbeda pendapat) akan tetapi 2 (dua) Hakim Anggota lainnya sependapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti dalam pertimbangannya diatas maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bta Tanggal 31 Juli 2024 haruslah dikuatkan dan kepada Pembanding semula Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena itu adalah wajar apabila memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 162 Rbg dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 31 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, Jumat 27 September 2024, oleh Loise Betti Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H., dan Pandu Budiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ibrohim, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Zulkifli, S.H., M.H.

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ibrohim, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya proses</u> | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 82 /PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)